







	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh :	Kabid PHL Ir.H.Mairizon, M.Si Nip. 19660505 199603 1 001
	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	

Dasar Hukum : 1 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 PP NO. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 4 PP NO. 27 / 2012 tentang Izin Lingkungan
Keterkaitan : 1 Hasil pengawasan Kasi Pengawasan 2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Peringatan : 1 Tidak terselesaikannya masalah lingkungan hidup 2 Tidak terkendalinya pencemaran lingkungan hidup

Kualifikasi Pelaksana : 1 Eselon II, III dan IV dan staf bidang Lingkungan Hidup 2 SKPD terkait 3 Para pakar berbagai disiplin ilmu 4 Kepolisian dan Kejaksaan
Peralatan / Perlengkapan : 1 Dana / Anggaran Biaya
Pencatatan dan Pendataan : 1 Agenda surat masuk dan keluar 2 Laporan Kegiatan

SOP : Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan

No	Aktivitas	Pelaksana				Tim Ahli	Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima kasus lingkungan hasil dari pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di Kasi pengawasan terhadap kegiatan yang tidak mentaati UU No. 32 Tahun 2009						Bahan / surat-surat	1 Jam	Data permasalahan yang diterima dari Kasi Pengawasan	
2	Mengundang para ahli lingkungan						Surat Undangan	1 Jam	Kajian tentang ada atau tidaknya kerusakan lingkungan	
3	Untuk kasus karena pengaduan masyarakat dilakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa						Surat Undangan / hasil kajian para ahli lingkungan	1 Jam	Terselesaikannya atau tidak kasus lingkungan	
4	Apabila mediasi tidak dapat menyelesaikan, dilakukan penelitian oleh tim ahli (Tim Independen)						Bahan data / informasi dari pihak yang bersengketa	sesuai dengan kebutuhan	Kajian tentang ada atau tidaknya kerusakan lingkungan	
5	Untuk hasil pengawasan terhadap kegiatan yang tidak taat UU No 32 Tahun 2009, meminta masukan dari para ahli dan SKPD yang terkait						Undangan	1 Jam	saran, masukan dan tanggapan	
6	Tim (DLH, SKPD terkait dan Tim Ahli) melakukan peninjauan kelapangan						Data dan informasi	1 Jam	Temuan kondisi sebenarnya dilapangan	
7	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang tidak taat pada UU No. 32 tahun 2009						Perintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan	30 hari	Taatnya perusahaan terhadap UU No. 32 Tahun 2009	
7	Melakukan penyegelan apabila perusahaan tetap tidak taat pada UU No. 32 Tahun 2009						Perintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan	30 Hari	Terhentinya pencemaran lingkungan	